



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT SELAMET ALS SELAMET BIN ALM. KACUNG;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Papring, RT/RW : 003/001, Kel. Kalipuro, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SELAMET AIs SELAMET Bin Alm. KACUNG** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan “.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT SELAMET AIs SELAMET Bin Alm. KACUNG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, tahun 2012, warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, STNK An. PAINTEN;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki satria FU, Nopol : P 4101 UE, tahun 2012, warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, STNK An. PAINTEN;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki satria FU, Nopol : P 4101 UE, tahun 2012, warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, STNK An. PAINTEN'
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MISNATUN HASANA AIs MISTUN;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SELAMET Als SELAMET Bin Alm KACUNG bersama sama dengan MEMET DPO dan ULUNG DPO pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 1600 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam 1 bulan Desember tahun 2023 bertempat dilahan kosong masuk Lingkungan Kampungbaru Rt 004 Rw 002 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol P 4101 UE tahun 2012 warna hitam dengan Noka MH8BGA1CACJ828604 Nosin G4201D889102 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersamasama perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 1600 wib terdakwa Bersama MEMET DPO dan ULUNG DPO menonton acara pentas di lingkungan Kampungbaru Rt 04 Rw 02 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi kemudian sekitar 5 lima menit terdakwa bersama MEMET DPO dan ULUNG DPO keluar dari tempat pentas tersebut Kemudian duduk di tempat parkir sepeda motor setelah itu MEMET DPO berjalan kearah utara melihat lihat sepeda motor yang terparkir kemudian MEMET DPO datang lagi dan duduk di sebelah kiri terdakwa lalu bilang kepada terdakwa ada sepeda motor gak ada kontaknya pakai kabel dipasangkan untuk menghidupkannya dan terdakwa bilang ya ayo wes dibawa setelah itu terdakwa bersama MEMET DPO dan ULUNG DPO mendekati sepeda motor yang terparkir ditempat parkir acara pentas karena melihat situasi disekitarnya aman 1 terdakwa bersama MEMET DPO dan ULUNG

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO mengambil 1 satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol P 4101 UE tahun 2012 warna hitam dengan Noka MH8BGA1CACJ828604 Nosin G4201D889102 kemudian terdakwa Bersama ULUNG DPO mendorong sepeda motor tersebut kearah timur sampai tembus ke jalan raya Yos Sudarso sedangkan MEMET DPO masuk ke kerumunan orang yang menonton pemetasan jaranan selanjutnya setelah sampai di pertigaan klatak kemudian sepeda motor tersebut dibawa kearah barat tembus di depan Kantor Kelurahan Kalipuro dan pada saat berada di depan Kantor Kelurahan Kalipuro ULUNG DPO menghidupi sepeda motor tersebut setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut di naiki dan dibawa oleh terdakwa kerumah sdr MATRAWI untuk menumpang duduk dan merokok namun sdr MATRAWI tidak ada di rumah kemudian sekitar pukul 2000 wib terdakwa tidur di teras depan rumah sdr MATRAWI dan ke esokan harinya sekitar pukul 0700 wib terdakwa bangun lalu menaiki sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa untuk menyembunyikan sepeda tersebut dirumahnya selanjutnya sekira pukul 0800 wib terdakwa di datangi oleh saksi korban SUKARSONO Als CAK MAMAT bersama dengan beberapa orang temannya terdakwa langsung disuruh mengeluarkan sepeda motor yang di curinya karena terdesak akhirnya terdakwa mengakui yang telah mencuri sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi korban SUKARSONO Als CAK MAMAT sebagai pemiliknya kemudian dilaporkan kekantor Polsek Kalipuro;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol P 4101 UE tahun 2012 warna hitam dengan Noka MH8BGA1CACJ828604 Nosin G4201D889102 tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi korban SUKARSONO Als CAK MAMAT sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKARSONO Als CAK MAMAT mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp4500000 empat juta lima ratus ribu rupiah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnatun Hasana Als Mistun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, tahun 2012, warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, STNK An. PAINTEN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib di lahan kosong di lingk. Kampung baru Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang mengambil sepeda motornya, karena pada saat itu saksi sedang menonton pertunjukan jaranan;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi didapati, saksi baru tahu pelaku yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang di parkir dilahan kosong dan setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengatakan dengan cara dituntun bersama MEMET (DPO) dan ULUNG (DPO) setelah itu di dorong sendiri menuju ke arah Kalipuro;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi dalam keadaan tidak terkunci dan memang tidak ada kuncinya;
- Bahwa jarak saksi dengan menaruh sepedanya sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi bersama pamannya ke rumah RIYAN HIDAYAT Als. RIYAN, kemudian dikasih tahu oleh RIYAN HIDAYAT Als. RIYAN sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa dan berada dalam kamar terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Hidayat Als Riyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, berlokasi di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sakis Misnatun Hasana Als Mistun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 atas nama PAINTEN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan jelas bahwa orang yang mencuri sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam adalah Terdakwa, hanya saja pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi sendiri ikut bersama dengan korban mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban. Kemudian pada saat itulah saksi mendengar semua pengakuan Terdakwa bahwa dirinyalah yang telah mengambil sepeda motor milik korban pada saat sepeda tersebut diparkir di samping lokasi acara jaranan yang ada di Bulusan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. Termasuk Terdakwa juga menjelaskan semua cara pada saat melakukan aksinya;
- Bahwa saksi lihat bersama dengan korban dan para saksi lainnya bahwa kondisi terakhir sepeda motor curian yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kamarnya tersebut sudah dalam keadaan dek bagian atas di bongkar dan kedua Plat Nomornya sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada pengambilan sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, berlokasi di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari status di whats app teman saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban Misnatun Hasana Als. Mistun;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban Misnatun Hasana Als. Mistun yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru tahu yang mencuri yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Misnatun Hasana Als. Mistun mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, berlokasi di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO) yang pada saat itu bertugas untuk mendorong kendaraan Suzuki Satria FU menggunakan kendaraannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib sedang berada di acara totonan Jaranan bersama sdr. ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO), kemudian Terdakwa dengan sdr. ULUNG (DPO) dan sdr, MEMET (DPO) berniat untuk mencuri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan, pada saat itu sdr ULUNG (DPO) dan sdr MEMET (DPO) memberitahu bahwa ada kendaraan Suzuki Satria FU warna hitam yang tidak menggunakan kontak sehingga menurut sdr ULUNG (DPO) dan sdr MEMET (DPO) kendaraan tersebut sangat mudah untuk dibawa atau diambil, setelah Terdakwa dan sdr. ULUNG (DPO) berhasil membawa dan mengambil kendaraan tersebut dan Terdakwa dengan sdr ULUNG (DPO) membawa kendaraan tersebut lari pulang menuju kalipuro melewati jalan pedesaan. Sesampainya depan koramil kalipuro Terdakwa sempat menuntun kendaraan tersebut Kembali karena ada portal pada saat itu setelah melewati portal Terdakwa didorong lagi oleh sdr ULUNG (DPO) sesampainya di depan Kelurahan Kalipuro Terdakwa dan sdr ULUNG (DPO) berhenti dan mencoba menyambung kabel yang diduga kontak dari sepeda tersebut. tidak lama setelah Terdakwa mengotak atik kabel kendaraan tersebut sepeda motor hidup dan bisa di kendarai. Kemudian setelah kendaran itu bisa hidup Terdakwa langsung membawa kendaraan satria FU tersebut ke rumah sdr MUPID di daerah Link Sawahan Papring Kelurahan kalipuro untuk mencopot dek dan menghilangkan ciri-ciri yang ada di sepeda tersebut agar tidak di kenal oleh pemiliknya, setelah berhasil mencopot dek dan Nopol kendaraan tersebut Terdakwa berpamitan pulang dan menginap di rumah sdr MATRAWI malam itu. Besoknya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa meninggalkan rumah sdr. MATRAWI untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa di datangi oleh sdr MAMAD untuk menanyakan keberadaan kendaraan satria FU tersebut, seketika itu Terdakwa tunjukan kendaraan satria FU tersebut lalu Terdakwa dibawa sdr MAMAD ke kantor Polisi Polsek kalipuro;

- Bahwa peran Terdakwa dengan sdr ULUM (DPO) adalah mengambil dan membawa kendaraan Suzuki satria FU sampai Terdakwa yang membawa kendaraan tersebut dan sdr ULUM yang mendorong kendaraan tersebut menggunakan kendaraan pribadinya menjauh dan membawa ke rumah Terdakwa. Sedangkan sdr MEMET (DPO) bertugas untuk mengawasi dari seseorang dan sekitar setelah kendaraan berhasil dibawa sdr MEMET (DPO) Terdakwa tinggalkan di lokasi kesenian jaranan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 ingin dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 tanpa seijin dari korban Misnatun Hasana Als. Mistun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G420ID889102, Stnk atas nama PAINTEN.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G420ID889102, Stnk atas nama PAINTEN.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G420ID889102, Stnk atas nama PAINTEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, berlokasi di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dengan sdr ULUM (DPO) adalah mengambil dan membawa kendaraan Suzuki satria FU sampai Terdakwa yang membawa kendaraan tersebut dan ULUM yang mendorong kendaraan tersebut menggunakan kendaraan pribadinya menjauh dan membawa ke rumah Terdakwa. Sedangkan MEMET (DPO) bertugas untuk mengawasi dari seseorang dan sekitar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib sedang berada di acara totonan Jaranan bersama ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO), kemudian Terdakwa dengan ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO) berniat untuk mengambil kendaraan;
- Bahwa pada saat itu ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO) memberitahu bahwa ada kendaraan Suzuki Satria FU warna hitam yang tidak menggunakan kontak sehingga menurut ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO) kendaraan tersebut sangat mudah untuk dibawa atau diambil;
- Bahwa setelah Terdakwa dan ULUNG (DPO) berhasil membawa dan mengambil kendaraan tersebut dan Terdakwa dengan ULUNG (DPO) membawa kendaraan tersebut lari pulang menuju kalipuro melewati jalan pedesaan. Sesampainya depan koramil kalipuro Terdakwa sempat menuntun kendaraan tersebut kembali karena ada portal pada saat itu setelah melewati portal Terdakwa didorong lagi oleh ULUNG (DPO) sesampainya di depan Kelurahan Kalipuro Terdakwa dan ULUNG (DPO) berhenti dan mencoba menyambung kabel yang diduga kontak dari sepeda tersebut. tidak lama setelah Terdakwa mengotak atik kabel kendaraan tersebut sepeda motor hidup dan bisa di kendarai. Kemudian setelah kendaran itu bisa hidup Terdakwa langsung membawa kendaraan satria FU tersebut ke rumah MUPID di daerah Link Sawahan Papring Kelurahan kalipuro untuk mencopot dek dan menghilangkan ciri-ciri yang ada di sepeda tersebut agar tidak di kenal oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mencopot dek dan Nopol kendaraan tersebut Terdakwa berpamitan pulang dan menginap di rumah MATRAWI malam itu. Besoknya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa meninggalkan rumah MATRAWI untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa di datangi oleh MAMAD untuk menanyakan keberadaan kendaraan satria FU tersebut, seketika itu Terdakwa tunjukan kendaraan satria FU tersebut lalu Terdakwa dibawa MAMAD ke kantor Polisi Polsek kalipuro;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 ingin dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw



2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102tanpa seijin dari korban Misnatun Hasana Als. Mistun;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Misnatun Hasana Als. Mistun mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat



dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Rahmat Selamat als Selamat Bin Alm. Kacung, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama bernama Rahmat Selamat als Selamat Bin Alm. Kacung yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang* “ diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “ *arus / tenaga listrik* “ yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “ *gas* “ yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, berlokasi di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib sedang berada di acara totonan Jaranan bersama sdr. ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO), kemudian Terdakwa dengan sdr. ULUNG (DPO) dan sdr, MEMET (DPO) berniat untuk mengambil kendaraan kemudian Terdakwa dengan ULUM (DPO) mengambil dan membawa kendaraan Suzuki satria FU, sedangkan sdr MEMET (DPO) bertugas untuk mengawasi dari seseorang dan sekitar;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Kelurahan Kalipuro Terdakwa dan ULUNG (DPO) berhenti dan mencoba menyambung kabel yang diduga kontak dari sepeda tersebut. tidak lama setelah Terdakwa mengotak atik kabel kendaraan tersebut sepeda motor hidup dan bisa di kendarai. Kemudian setelah kendaran itu bisa hidup Terdakwa langsung membawa kendaraan satria FU tersebut ke rumah sdr MUPID di daerah Link Sawahan Papring Kelurahan kalipuro untuk mencopot dek dan menghilangkan ciri-ciri yang ada di sepeda tersebut agar tidak di kenal oleh pemiliknya dan Terdakwa membawa motor tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 berpindah dari tempat awal diletakkannya motor tersebut oleh pemiliknya yaitu di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi menjadi di rumah Terdakwa menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang milik saksi Misnatun Hasana Als. Mistun menjadi berada dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pemdes Sarongan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 yang kemudian Terdakwa bawa dari tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi menjadi di rumah Terdakwa, di mana pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Misnatun Hasana Als. Mistun atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, berlokasi di tempat parkir an acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Misnatun Hasana Als. Mistun sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa mencopot dek dan menghilangkan ciri-ciri yang ada di sepeda tersebut agar tidak di kenal oleh pemiliknya dan menyimpan motor tersebut di rumahnya, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw



melakukan perbuatan apapun termasuk mengubah bentuk ban dan menyimpan ban tersebut, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mencopot dek dan menghilangkan ciri-ciri yang ada di sepeda tersebut dengan tujuan agar tidak di kenal oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat menggunakan motor tersebut. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan ada orang lain yang memiliki motor tersebut, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi Misnatun Hasana Als. Mistun dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah adanya penyertaan atau deelneming yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyertaan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat adanya kerja sama fisik secara sadar yang dilakukan Terdakwa dengan ULUNG (DPO) dan MEMET (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 S CD dengan Nopol : P 4101 UE warna Hitam. tahun pembuatan 2012 dengan Noka Nosin : MH8BG41CACj828604 dan Nosin : G420ID889102 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Misnatun Hasana Als. Mistun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, berlokasi di tempat parkir acara jaranan yang diadakan di lingkungan Kampungbaru, Rt/Rw : 04/02, Kelurahan. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, di mana saat itu Terdakwa dan ULUNG (DPO) sama-sama mengambil dan membawa kendaraan Suzuki satria FU sampai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa kendaraan tersebut dan sdr ULUM yang mendorong kendaraan tersebut menggunakan kendaraan pribadinya menjauh dan membawa ke rumah Terdakwa sedangkan MEMET (DPO) bertugas untuk mengawasi dari seseorang dan sekitar. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, Stnk atas nama PAINTEN, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, Stnk atas nama PAINTEN, dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, Stnk atas nama PAINTEN, karena terbukti sebagai milik korban Misnatun Hasana Als. Mistun, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Misnatun Hasana Als. Mistun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan **Terdakwa Rahmat Selamat als Selamat Bin Alm. Kacung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, Stnk atas nama PAINTEN;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, Stnk atas nama PAINTEN;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nopol : P 4101 UE, Tahun 2012, Warna hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ828604, Nosin : G4201D889102, Stnk atas nama PAINTEN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Misnatun Hasana Als. Mistun;

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Byw



Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.